



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S A L I N A N

P U T U S A N

Nomor : 317/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Pabrik, bertempat tinggal di KABUPATEN JOMBANG, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **KASFUL HIDAYAT S.H.**, Advokat yang berkedudukan di Sambong Permai Blok H-2 Jombang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2011, dahulu **TERMOHON** sekarang disebut sebagai **TERMOHON/PEMBANDING** ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Pabrik, bertempat tinggal di KABUPATEN JOMBANG, dahulu **PEMOHON** sekarang disebut sebagai **PEMOHON/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jombang nomor : 1048/Pdt.G/2011/PA.Jbg. tanggal 15 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1432 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No : 317/Pdt.G/2011/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang ;
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon, nafkah iddah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) mut'ah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak tiap bulan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.427.000,- (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang tanggal 22 Agustus 2011 Nomor : 11048/Pdt.G/2011/PA.Jbg. Akta Permohonan Banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan ;

Membaca pula Memori Banding oleh Termohon /Pembanding tanggal 23 September 2011, sedang Pemohon/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana telah ditentukan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jombang, memori dan kontra memori banding serta surat- surat lainnya, Majelis Pengadilan Tinggi Agama

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No : 317/Pdt.G/2011/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya khusus dalam pertimbangan konpensi, sepenuhnya dapat disetujui dan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Pengadilan Agama karena Majelis Pengadilan Agama dinilai telah benar dalam menilai dan mempertimbangkan seluruh aspek formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan yang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Pengadilan Agama tidak mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 409 K/AG/2010 tanggal 13-8-2010 dan Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung nomor : 28/Tuada- AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Pengadilan Tinggi Agama akan menambahkan perintah penyampaian salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah mengajukan gugatan rekonpensi dalam dupliknya tentang hal-hal yang berkaitan dengan nafkah iddah. Mut'ah dan nafkah anak ;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Agama telah mempertimbangkan dengan tepat tentang kewajiban kewajiban suami yang menceraikan isterinya, walaupun demikian, Majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan melengkapi pertimbangan Majelis Pengadilan Agama Jombang tersebut

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No : 317/Pdt.G/2011/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus berkaitan dengan kewajiban bekas suami untuk memenuhi hak-hak bekas isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berapa pendapat Ulama Fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Pengadilan Tinggi Agama dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzhabil Arba'ah juz IV hal 576 :

Artinya : *Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal.*

Dan dalam Kitab I'anatut thalibin juz III hal 356 :

Artinya : *Wajib atas seorang laki-laki/suami memberikan mut'ah kepada wanita/isteri yang telah disetubuhi, walaupun wanita itu budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut.*

Dalam Kitab Al Umm Juz V halaman 81 :

Artinya : *Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemashlahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.*

serta tidak didapatinya fakta-fakta tentang sikap dan prilaku Penggugat Rekonpensi /Pembanding yang dapat menghalangi dirinya menurut hukum untuk tetap menerima hak-hak nya sebagai isteri yang di talak, maka patut bagi Tergugat Rekonpensi/ Terbanding untuk dibebani kewajiban membayar hak-hak bekas isteri ;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan besaran nilai mut'ah dan nafkah anak yang ditetapkan dalam amar putusan Pengadilan Agama, oleh karena itu dengan mempertimbangkan asas keadilan dan Hal. 4 dari 6 hal. Put. No : 317/Pdt.G/2011/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan serta lamanya perkawinan berlangsung, serta kondisi- kondisi yang menyebabkan terjadi perceraian yang sekaligus dapat dijadikan petunjuk tentang keadaan sosial ekonomi Tergugat Rekonsensi/Terbanding, maka kepada Tergugat Rekonsensi/Terbanding patut untuk dihukum membayar nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah anak kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding sebagai bekas isteri yang besaran nilainya ditetapkan sebagai berikut dalam amar putusan ini ;

Dalam Konpensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka Majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat keberatan keberatan Termohon/ Pembanding dalam memori bandingnya khusus mengenai hak ~~hak~~ bekas isteri dapat diterima dan Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor : 1048/Pdt,G 2011/PA.Jbg. tanggal 15 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1432 H dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat, peraturan perundang- undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jombang nomor : 1048/Pdt.G/2011 PA.Jbg, tanggal 15 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1432 H. ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No : 317/Pdt.G/2011/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perbaikan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jombang untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonpensi

- Menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - c. Nafkah anak bernama ANAK 1 umur 9 tahun sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

1. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.427.000,- (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) kepada Pemohon ;
2. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 M bertepatan dengan tanggal 16 Dzul Hijjah 1432 H. dalam musyawarah Majelis

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No : 317/Pdt.G/2011/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami Drs.H. Muhammad Nadjib S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Muchsin, S.H.M.H. dan H.Munardi, SH.MH. masing-masing sebagai Anggota dan pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj.Roesiyati SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs.H.MUCHSIN, S.H.M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. MUNARDI, S.H.M.H

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs.H. MUHAMMADNADJIB,

S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. ROESİYATI, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses -----

Rp. 139.000 ,-

- Redaksi -----

Rp. 5.000 ;

- Meterai -----

Rp. 6.000- ;

Jumlah -----

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, SH

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No : 317/Pdt.G/2011/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 150. 000 ,-

(seratus lima puluh ribu
rupiah)

Jumlah -----

Hal. 8 dari 6 hal. Put. No : 317/Pdt.G/2011/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)